



UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Retribusi Daerah

No. SK : Nomor 014 Tahun 2023

Persyaratan

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Foto Copy KTP/identitas lain yang sah. Jangka waktu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan SPTRD/ Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan
4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan
5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu
6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda Bukti Pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi
7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda 2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405



website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Magelang

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2 persen dari pokok Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) TBP (Tanda Bukti Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Magelang

Jl. Soekarno Hatta, Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
56512 0293788405



website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
Kabupaten Magelang

Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

1. WhatsApp : 081228348300
2. Instagram : Samsat Mungkid
3. Facebook : Samsat Mungkid
4. Twitter : @samsat_KabMgl
5. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
6. Email : uppd.mungkid@gmail.com
7. Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang>

2. Secara langsung

1. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
3. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3. Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

1. Leaflet;
2. Brosur;
3. Monitor informasi;
4. Monitor SAKPOLE;
5. bapenda.jatengprov.go.id.